

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah insiden yang tidak direncanakan, tidak terkendali, dan tidak diinginkan di tempat kerja yang disebabkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe action*) atau kondisi tidak aman (*unsafe condition*), mengakibatkan terhentinya kegiatan kerja (Haidi and Abdullah, 2020). Jumlah kecelakaan kerja yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih sering diabaikan (Surundajang, Mangare and Tjakra, 2023). Perusahaan-perusahaan di Indonesia melaporkan rendahnya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), padahal karyawan sangat penting bagi kelangsungan bisnis sehingga hal ini harus diperhitungkan (Oktarizal, Irawati and Rosidah, 2020).

Tindakan tidak aman adalah tindakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan, termasuk melakukan tugas tanpa izin terlebih dahulu, mengabaikan protokol keselamatan untuk peralatan, bekerja dengan kecepatan yang berlebihan, menggunakan peralatan di bawah standar, berperilaku sembrono, tidak memiliki pengetahuan yang memadai, mengalami ketidakstabilan emosional, atau memiliki gangguan fisik (Risana, Mahmud and Nurlinda, 2022). Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja adalah tindakan tidak aman (*unsafe action*) (Wulandari, Wuni and Sugiarto, 2023).

ILO (*International Labour Organization*) memperkirakan bahwa 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan lebih dari 374 juta pekerja menderita cedera atau luka atau penyakit setiap tahunnya

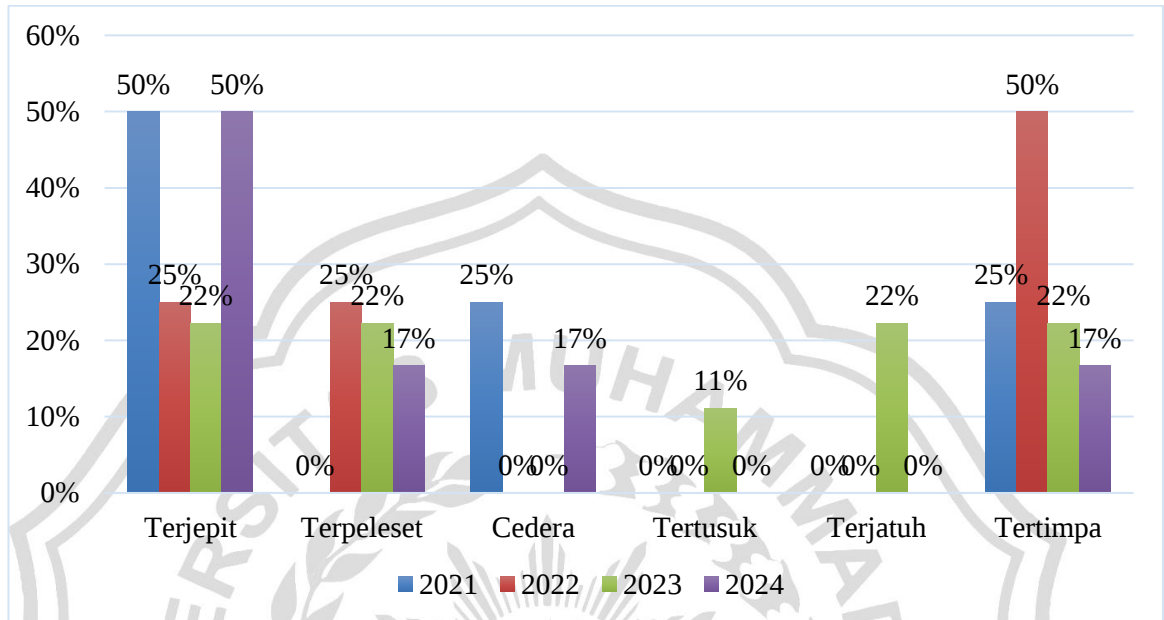
akibat kecelakaan kerja, oleh karena itu dampak hilangnya hari kerja terhadap perekonomian global mencapai hampir 4% dari GDP global (ILO, 2020). Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KEMNAKER RI), secara statistik kecelakaan industri mencatat peningkatan yang signifikan seperti 234.270 (2021), 298.137 (2022), 315.579 (2023), dan pada periode Januari s.d. Februari 2024 sudah sebanyak 71.815 kasus (Kemnaker, 2024)

Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur, menunjukkan jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2023 sebanyak 22.443 (56,90%) di tempat kerja, 4.808 (12,20%) di luar tempat kerja, dan 4.808 (12,20%) kecelakaan kerja di luar tempat kerja, jalan raya sebanyak 12.190 kasus (30,90%) (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). PT. Bumi Persada Karya merupakan spesialisasi di bidang fabrikasi, konstruksi, perdagangan-pemeliharaan, penyewaan alat dan alat berat serta suplai tenaga kerja.

Pada saat melakukan wawancara dan observasi didapatkan jika beberapa pekerja melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) seperti pekerja berbicara dan bercanda saat bekerja, pekerja tidak berhati-hati saat bekerja, pekerja tidak menggunakan APD sesuai dengan SOP perusahaan, dan meletakkan peralatan tidak sesuai dengan tempat, hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

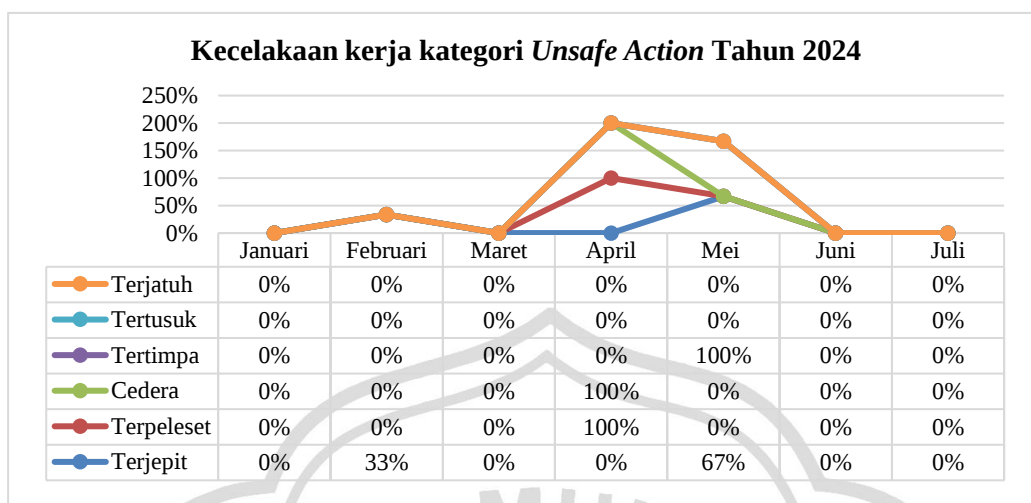
Kejadian kecelakaan kerja dalam kategori *unsafe action* pada PT. Bumi Persada Karya seperti terjepit terpeleset, cedera terkena peralatan kerja, terkena benda tajam, terjatuh, dan tertimpa benda. Data kecelakaan kerja *unsafe action* pada tahun 2021- Juli 2024 ditemukan sebanyak 4 kasus kecelakaan kerja dalam kategori *unsafe action* pada tahun 2021, terdapat 5 kasus kecelakaan kerja dalam kategori *unsafe action* pada tahun 2022, terdapat 9 kasus kecelakaan kerja dalam kategori

unsafe action pada tahun 2023, dan ditemukan 6 kasus kecelakaan kerja dalam kategori *unsafe action* pada bulan Januari – Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kecelakaan kerja kategori *Unsafe Action* Tahun 2021 - 2024

Berdasarkan gambar 1.1 menyatakan bahwa beberapa kejadian kecelakaan kerja yang termasuk dalam kasus *unsafe action* pada tahun 2021 terdapat 4 kasus kecelakaan kerja kategori *unsafe action* seperti 50% (2 kasus) terjepit, 25% (1 kasus) cedera, 25% (1 kasus) tertimpa. Tahun 2022 terdapat 5 kasus kecelakaan kerja kategori *unsafe action* seperti 25% (1 kasus) terjepit, 25% (1 kasus) cedera, 50% (2 kasus) tertimpa. Tahun 2023 terdapat 9 kasus *unsafe action* seperti 22% (2 kasus) terjepit, 22% (2 kasus) cedera, 11% (1 kasus) tertusuk, 22% (2 kasus) terjatuh, 22% (2 kasus) tertimpa. Tahun 2024 ditemukan 6 kasus kecelakaan kerja kategori *unsafe action* pada bulan Januari – Juli 2024 seperti 50% (3 kasus) terjepit, 17% (1 kasus) cedera, 25% (1 kasus) tertimpa.



Gambar 1.2 Kecelakaan kerja kategori *Unsafe Action* Tahun 2024

Berdasarkan gambar 1.2 menyatakan jika pada tahun 2024 ditemukan 6 kasus kecelakaan kerja kategori *unsafe action* pada bulan Februari 33% (1 kasus terjepit), bulan April terdapat 2 kasus 100% (1 kasus cedera dan 1 kasus terpeleset), bulan Mei terdapat 2 kasus 100% (1 kasus tertimpa) dan 67% (1 kasus terjepit).

Herbert William Heinrich dalam penelitian (Ratman, Karimuna and Saptaputra, 2020) menyatakan bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan atau perbuatan tidak aman dari manusia (*unsafe action*), kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*) 10%, dan karena kondisi yang tidak dapat dicegah 2%. Tindakan tidak aman (*unsafe action*) dilatarbelakangi oleh berbagai sebab seperti sikap dan tingkah laku, kurang pengetahuan dan keterampilan, ketidakmampuan untuk bekerja secara normal, ketidakfungsian tubuh karena cacat yang tidak nampak, kelelahan dan kejenuhan, kebingungan dan stress, belum menguasai peralatan atau mesin baru, penurunan konsentrasi, sikap masa bodoh, kurang adanya motivasi kerja, kurang adanya kepuasan kerja, sikap kecenderungan mencelakai diri dan lainnya (Kristiawan and Abdullah, 2020).

Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berperilaku tertentu karena sikap adalah reaksi atau reaksi tertutup terhadap rangsangan, oleh karena itu sikap bukanlah tindakan atau perilaku (Kase, Berek and Salmun, 2023). Sikap merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku K3 (Lahimade and Langi, 2023). Sikap merupakan salah satu penyebab terjadinya perilaku tidak aman, karena cara pekerja berperilaku di tempat kerja dapat menentukan apakah sesuatu itu aman, ceroboh atau tidak, dan berbahaya atau tidak (Noviyanti, Yesi Azwar and Pratama, 2022).

Sikap membentuk tingkah laku seseorang, sikap yang baik biasanya menimbulkan tingkah laku yang baik, dan sebaliknya sikap yang buruk biasanya menimbulkan tingkah laku yang buruk (Cakraningrum, Rinawati and Wardani, 2023). Menurut Ariyana (2019) pada penelitian (Ernyasih *et al.*, 2022b) menemukan bahwa pekerja yang memiliki sikap positif terhadap K3 percaya bahwa prosedur dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dirancang untuk melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas, sebaliknya, pekerja yang mempunyai sikap negatif terhadap K3 meyakini bahwa prosedur dan peraturan tersebut hanya menguntungkan perusahaan dan membebani pekerja. Pekerja yang positif cenderung berperilaku aman, sedangkan pekerja yang negatif cenderung berperilaku tidak aman sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja (Budiman and Wahyuningsih, 2023).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan sikap dengan *unsafe action* pada pekerja, salah satunya pada penelitian (Bahri *et al.*, 2023) di PT. Totalindo Eka Persada Tbk dengan nilai *p-value* 0,002 yang artinya ada hubungan antara sikap dengan *unsafe action*. Pada penelitian (Jannah, Nugroho and Fajariani, 2023) di PT. Solo Murni Boyolali dengan nilai *p-value* 0,002 yang artinya ada

hubungan antara sikap dengan *unsafe action*. *Unsafe action* memberikan dampak negatif pada pekerja dikarenakan semakin banyak tindakan-tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja maka semakin dapat berisiko adanya kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian kepada pekerja ataupun orang lain (Larasatie, Fauziah and Herdiansyah, 2022).

Kasus tindakan tidak aman (*unsafe action*) masih ada di PT Bumi Persada Karya, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang hubungan antara sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan. Departemen K3 PT. Bumi Persada Karya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tindakan tidak aman, seperti pengawasan, inspeksi, dan sosialisasi, tetapi upaya ini belum mencapai tingkat yang cukup untuk mengurangi tindakan tidak aman (*unsafe action*).

Berdasarkan permasalahan yang didapat penulis melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan *unsafe action* yang dialami oleh pekerja yang ada di PT. Bumi Persada Karya. Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menganalisis pencegahan dan pengendalian permasalahan yang berkaitan dengan *unsafe action*.

1.2 Rumusan Masalah

“Apakah ada hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

“Menganalisis hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya Gresik”

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi sikap pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya Gresik.
2. Mengidentifikasi tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya Gresik.
3. Menganalisis hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pustaka atau sumber rujukan pada bidang peminatan K3 di prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik terkait dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya Gresik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Penelitian ini ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk referensi atau masukan bagi pekerja maupun perusahaan di bagian K3 PT. Bumi Persada Karya Gresik dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi, kemampuan pekerja untuk mencegah terjadinya tindakan tidak aman (*unsafe action*) karyawan yang meningkat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman dilapangan secara langsung tentang keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah pada karyawan PT. Bumi Persada Karya Gresik dan diharapkan menjadi wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk

meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap salah satu pencegahan peningkatan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan lingkup penelitian ini yaitu menganalisis hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data kemudian mengidentifikasi di PT. Bumi Persada Karya Gresik yang terletak di Jl. Raya Roomo No. 94B, Maduran, Roomo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian yang dibuat untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya Gresik.

1.6 Hipotesis Penelitian

1. H0: Tidak terdapat hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya
2. H1: Terdapat hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada karyawan di PT. Bumi Persada Karya